

PERUBAHAN – SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2022

Kpt 9/HK.03.1-Kpt/1105/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/1105/2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3/HK.03.1-Kpt/1105/2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022;
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 16 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2022.
  - Lamp : 2 halaman.